



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Onifasius Yohanes Asnawi Kapilawi Alias Oncha;**
2. Tempat lahir : Kupang ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/20 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Pencuci Sepeda Motor ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;
5. Hakim sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak-hak Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 25 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Kpg tanggal 27 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Onifasius Yohanes Asnawi Kapilawi Alias Oncha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai, menyimpan amunisi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 Ayat (1) UU Daurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Barang Berbahaya sebagaimana dalam Dakwaankami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Onifasius Yohanes Asnawi Kapilawi Alias Oncha** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus berukuran kecil warna coklat ;
  - 21 (dua puluh satu) butir amunisi ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Onifasius Yohanes Asnawi Kapilawi Alias Oncha** pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 00.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di Jalan Pemuda Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Terdakwa menemukan amunisi pada saat membersihkan halaman belakang tempat cuci sepeda motor dengan cara menyapu dan membersihkan rumah, kemudian Terdakwa melihat ada kain spanduk, lalu ketika Terdakwa mengangkat kain spanduk, amunisi tersebut langsung berceceran sehingga Terdakwa memungut dan memasukkan 21 (dua puluh satu) butir amunisi tersebut ke dalam dus kecil dan menyimpannya di dalam kamar tidur ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016, Terdakwa membuka akun facebooknya dan memposting foto amunisi tersebut di Akun Facebook Jual Beli Barang dan Kendaraan Bekas se-NTT (khusus Kota Kupang) dengan menuliskan Peluru Asli, kemudian saksi Bernad Riwu Tadoe mengomentari foto tersebut dengan menanyakan berapa harga amunisi tersebut, lalu Terdakwa menjawab Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per buah, kemudian saksi Bernad Riwu Tadoe menanyakan alamat dan nomor handphone Terdakwa, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Bernad Riwu Tadoe, saksi Maks Oktovianus Loasana dan saksi Dominggus George Christian datang ke tempat cuci sepeda motor Terdakwa di Jalan Pemuda Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang dan bertemu dengan tersangka, lalu saksi Bernad Riwu Tadoe menanyakan tentang amunisi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dan menunjukkan 1 (satu) buah dus kecil warna coklat yang berisi 21 butir amunisi tersebut, lalu tersangka menanyakan untuk keperluan apa, lalu saksi Bernad Riwu Tadoe mengatakan untuk membuat cincin, setelah memegang dan melihat amunisi tersebut, saksi Bernad Riwu Tadoe, saksi Maks Oktovianus Loasana dan saksi Dominggus George Christian membawa Terdakwa ke Polres Kupang Kota ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti Peluru Api tanggal 13 Mei 2016 oleh Yahya Menoah Lima, SH dan Ferdiyanto Sare, SH, Satuan Brimob Detasemen Gegana dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Spesifikasi :
    - 1. Golongan peluru : Amunisi untuk senjata api bahu.
    - 2. Kode : pada bagian luar lingkaran primer bertuliskan PS dan 83.
    - 3. Buatan : tidak teridentifikasi.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kaliber : 30 U.S. Carabine (7,62 milimeter).
  5. Proyektil : Aktif
  6. Primer : Aktif
  7. Kondisi Peluru : Aktif
  8. Cara Kerja : Amunisi Aktif atau meledak apabila komponen Primer peluru menerima aksi perkusi/mekanis/(pukulan) dari komponen mekanis senjata (komponen Pasak pemukul) sehingga isian pokok peluru dapat terbakar dan meledak untuk mendorong Proyektil keluar melintasi Laras Senjata Api hingga menimbulkan kerugian pada sasaran tembak.
- b. Kelayakan
1. Primer : Aktif
  2. Isian pendorong : (Black Powder) Aktif
  3. Proyektil : Aktif
  4. Selongsong : Baik dan Strenght (tahan terhadap kelembutan)

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan uji kelayakan terhadap sampel peluru api, maka pemeriksa menyimpulkan bahwa ke-21 (dua puluh satu) butir peluru Api caliber 30 U.S. Carabine (7,62 milimeter) tersebut dalam kondisi Aktif dan Laik Pakai untuk digunakan menembak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bernad Riwu Tadoe, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, saksi kenal pada saat penangkapan ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kupang Kota dan membenarkan semua keterangannya di dalam berita acara tentang tindak pidana menguasai, menyimpan amunisi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di Jalan Pemuda Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang ;
  - Bahwa bermula pada tanggal 19 April 2016 sekira pukul 23.30 WITA saksi Bernad Riwu Tadoe membuka akun facebook miliknya, dan melihat postingan dari akun facebook bernama Oncha Yohanez Asnawi Kapilawi yang dimuat di Akun Facebook bernama Jual Beli Kendaraan Bekas se-

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT (Kota Kupang Khususnya) dimana akun facebook Oncha Yohanez Asnawi Kapilawi menjual peluru asli, kemudian saksi Bernad Riwu Tadoe mengomentari foto tersebut dengan menanyakan berapa harga amunisi tersebut, lalu akun facebook Oncha Yohanez Asnawi Kapilawi menjawab Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian saksi Bernad Riwu Tadoe menanyakan alamat dan nomor handphone akun facebook Oncha Yohanez Asnawi Kapilawi lalu akun facebook Oncha Yohanez Asnawi Kapilawi memberikan nama dan nomor handphone Terdakwa, lalu saksi Bernad Riwu Tadoe menghubungi Anggota Polres Kupang Kota untuk memback-up saksi Bernad Riwu Tadoe sehingga sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Maks Oktovianus Loasana dan saksi Dominggus George Christian datang ke tempat cuci sepeda motor Terdakwa di Jalan Pemuda Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang dan bertemu dengan saksi Bernad Riwu Tadoe dan Terdakwa, lalu saksi Bernad Riwu Tadoe menanyakan tentang amunisi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dan menunjukkan 1 (satu) buah dus kecil warna coklat yang berisi 21 butir amunisi tersebut, lalu Terdakwa menanyakan untuk keperluan apa, lalu saksi Bernad Riwu Tadoe mengatakan untuk membuat cincin, setelah memegang dan melihat amunisi tersebut, saksi Bernad Riwu Tadoe, saksi Maks Oktovianus Loasana dan saksi Dominggus George Christian membawa Terdakwa ke Polres Kupang Kota ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual amunisi tersebut ;
- Bahwa amunisi yang hendak dijual Terdakwa merupakan amunisi untuk senjata bahu dan tidak diperjualbelikan bebas karena amunisi tersebut hanya dipakai oleh orang-orang tertentu sehingga tidak diperjualbelikan bebas ;
- Bahwa amunisi atau peluru tersebut merupakan peluru aktif dan sudah diperiksa di Satuan Brimob Detasemen Gegana Polda NTT ;
- Bahwa seharusnya apabila Terdakwa menemukan amunisi tersebut, Terdakwa menyerahkannya ke kantor polisi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi Max Oktovianus Loasana, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, saksi kenal pada saat penangkapan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kupang Kota dan membenarkan semua keterangannya di dalam berita acara tentang tindak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menguasai, menyimpan amunisi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di Jalan Pemuda Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang ;

- Bahwa bermula pada tanggal 19 April 2016 sekira pukul 23.30 WITA saksi Bernad Riwu Tadoe membuka akun facebook miliknya, dan melihat postingan dari akun facebook bernama Oncha Yohanez Asnawi Kapilawi yang dimuat di Akun Facebook bernama Jual Beli Kendaraan Bekas se-NTT (Kota Kupang Khususnya) dimana akun facebook Oncha Yohanez Asnawi Kapilawi menjual peluru asli, kemudian saksi Bernad Riwu Tadoe mengomentari foto tersebut dengan menanyakan berapa harga amunisi tersebut, lalu akun facebook Oncha Yohanez Asnawi Kapilawi menjawab Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian saksi Bernad Riwu Tadoe menanyakan alamat dan nomor handphone akun facebook Oncha Yohanez Asnawi Kapilawi lalu akun facebook Oncha Yohanez Asnawi Kapilawi memberikan nama dan nomor handphone Terdakwa, lalu saksi Bernad Riwu Tadoe menghubungi Anggota Polres Kupang Kota untuk memback-up saksi Bernad Riwu Tadoe sehingga sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Maks Oktovianus Loasana dan saksi Dominggus George Christian datang ke tempat cuci sepeda motor Terdakwa di Jalan Pemuda Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang dan bertemu dengan saksi Bernad Riwu Tadoe dan Terdakwa, lalu saksi Bernad Riwu Tadoe menanyakan tentang amunisi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dan menunjukkan 1 (satu) buah dus kecil warna coklat yang berisi 21 butir amunisi tersebut, lalu Terdakwa menanyakan untuk keperluan apa, lalu saksi Bernad Riwu Tadoe mengatakan untuk membuat cincin, setelah memegang dan melihat amunisi tersebut, saksi Bernad Riwu Tadoe, saksi Maks Oktovianus Loasana dan saksi Dominggus George Christian membawa Terdakwa ke Polres Kupang Kota ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual amunisi tersebut ;
- Bahwa amunisi yang hendak dijual Terdakwa merupakan amunisi untuk senjata bahu dan tidak diperjualbelikan bebas karena amunisi tersebut hanya dipakai oleh orang-orang tertentu sehingga tidak diperjualbelikan bebas ;
- Bahwa amunisi atau peluru tersebut merupakan peluru aktif dan sudah diperiksa di Satuan Brimob Detasemen Gegana Polda NTT ;
- Bahwa seharusnya apabila Terdakwa menemukan amunisi tersebut, Terdakwa menyerahkannya ke kantor polisi ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kupang Kota dan membenarkan semua keterangannya di dalam berita acara ;
- Bahwa tindak pidana menguasai, menyimpan amunisi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di Jalan Pemuda Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Terdakwa menemukan amunisi pada saat membersihkan halaman belakang tempat cuci sepeda motor dengan cara menyapu dan membersihkan rumah, kemudian Terdakwa melihat ada kain spanduk, lalu ketika Terdakwa mengangkat kain spanduk, amunisi tersebut langsung berceceran sehingga Terdakwa memungut dan memasukkan 21 (dua puluh satu) butir amunisi tersebut ke dalam dus kecil dan menyimpannya di dalam kamar tidur ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016, Terdakwa membuka akun facebooknya dan memposting foto amunisi tersebut di Akun Facebook Jual Beli Barang dan Kendaraan Bekas se-NTT (khusus Kota Kupang) dengan menuliskan Peluru Asli, kemudian saksi Bernad Riwu Tadoe mengomentari foto tersebut dengan menanyakan berapa harga amunisi tersebut, lalu Terdakwa menjawab Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per buah, kemudian saksi Bernad Riwu Tadoe menanyakan alamat dan nomor handphone Terdakwa, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Bernad Riwu Tadoe, saksi Maks Oktovianus Loasana dan saksi Dominggus George Christian datang ke tempat cuci sepeda motor Terdakwa di Jalan Pemuda Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang dan bertemu dengan tersangka, lalu saksi Bernad Riwu Tadoe menanyakan tentang amunisi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dan menunjukkan 1 (satu) buah dus kecil warna coklat yang berisi 21 butir amunisi tersebut, lalu tersangka menanyakan untuk keperluan apa, lalu saksi Bernad Riwu Tadoe mengatakan untuk membuat cincin, setelah memegang dan melihat amunisi tersebut, saksi Bernad Riwu Tadoe, saksi Maks Oktovianus Loasana dan saksi Dominggus George Christian membawa Terdakwa ke Polres Kupang Kota ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan amunisi;
- Bahwa Terdakwa menjual amunisi tersebut untuk mendapatkan uang ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus berukuran kecil warna coklat ;
- 21 (dua puluh satu) butir amunisi ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah ketika diperlihatkan didepan persidangan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Terdakwa menemukan amunisi pada saat membersihkan halaman belakang tempat cuci sepeda motor dengan cara menyapu dan membersihkan rumah, ketika Terdakwa mengangkat kain spanduk, amunisi tersebut langsung berceceran sehingga Terdakwa memungut dan memasukkan 21 (dua puluh satu) butir amunisi tersebut ke dalam dus kecil dan menyimpannya di dalam kamar tidur ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016, Terdakwa membuka akun facebooknya dan memposting foto amunisi tersebut di Akun Facebook Jual Beli Barang dan Kendaraan Bekas se-NTT (khusus Kota Kupang) dengan menuliskan Peluru Asli, kemudian saksi Bernad Riwu Tadoe mengomentari foto tersebut dengan menanyakan berapa harga amunisi tersebut, lalu Terdakwa menjawab Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per buah, kemudian saksi Bernad Riwu Tadoe menanyakan alamat dan nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Bernad Riwu Tadoe, saksi Maks Oktovianus Loasana dan saksi Dominggus George Christian datang ke tempat cuci sepeda motor Terdakwa di Jalan Pemuda Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil dan menunjukkan 1 (satu) buah dus kecil warna coklat yang berisi 21 butir amunisi tersebut, lalu saksi Bernad Riwu Tadoe mengatakan untuk membuat cincin;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Bernad Riwu Tadoe membawa 21 butir Amunisi tersebut, lalu setelah dicek ternyata amunisi tersebut masih aktif ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai 21 butir amunisi tersebut ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur tanpa hak Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur BarangSiapa;**

Bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Bahwa dalam persidangan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas Terdakwa **Onifasius Yohanes Asnawi Kapilawi Alias Oncha** bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona", dan Terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur tanpa hak Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas berbentuk alternatif sehingga apabila dalam pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan apabila salah satu unsur terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya unsur tersebut dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang memberi pengertian apa yang dimaksudkan dengan senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api(Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidaktermasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Terdakwa menemukan amunisi pada saat membersihkan halaman belakang tempat cuci sepeda motor dengan cara menyapu dan membersihkan rumah, ketika Terdakwa mengangkat kain spanduk, amunisi tersebut langsung berceceran sehingga Terdakwa memungut dan memasukkan 21 (dua puluh satu) butir amunisi tersebut ke dalam dus kecil dan menyimpannya di dalam kamar tidur, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016, Terdakwa membuka akun facebooknya dan memposting foto amunisi tersebut di Akun Facebook Jual Beli Barang dan Kendaraan Bekas se-NTT (khusus Kota Kupang) dengan menuliskan Peluru Asli, kemudian saksi Bernad Riwu Tadoe mengomentari foto tersebut dengan menanyakan berapa harga amunisi tersebut, lalu Terdakwa menjawab Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per buah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bernad Riwu Tode menghubungi Terdakwa dengan maksud membeli 21 (dua puluh satu) butir amunisi tersebut, dan setelah dilihat saksi Bernard Riwu Tode dan saksi Max Oktovianus Loasana yang adalah merupakan anggota Polisi membawa 21 (dua puluh satu) butir amunisi tersebut ke kantor Polisi untuk di cek, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti Peluru Api tanggal 13 Mei 2016 oleh Yahya Menoah Lima, SH dan Ferdiyanto Sare, SH, Satuan Brimob Detasemen Gegana dengan hasil sebagai berikut :

a. Spesifikasi :

1. Golongan peluru : Amunisi untuk senjata api bahu.
2. Kode : pada bagian luar lingkaran primer bertuliskan PS dan 83.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Buatan : tidak teridentifikasi.
4. Kaliber : 30 U.S. Carabine (7,62 milimeter).
5. Proyektil : Aktif
6. Primer : Aktif
7. Kondisi Peluru : Aktif
8. Cara Kerja : Amunisi Aktif atau meledak apabila komponen Primer peluru menerima aksi perkusi/mekanis/(pukulan) dari komponen mekanis senjata (komponen Pasak pemukul) sehingga isian pokok peluru dapat terbakar dan meledak untuk mendorong Proyektil keluar melintasi Laras Senjata Api hingga menimbulkan kerugian pada sasaran tembak.
9. Kelayakan
10. Primer : Aktif
11. Isian pendorong : (Black Powder) Aktif
12. Proyektil : Aktif
13. Selongsong : Baik dan Strengh (tahan terhadap kelembutan)

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan uji kelayakan terhadap sampel peluru api, maka pemeriksa menyimpulkan bahwa ke-21 (dua puluh satu) butir peluru Api caliber 30 U.S. Carabine (7,62 milimeter) tersebut dalam kondisi Aktif dan Laik Pakai untuk digunakan menembak;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa yang bukanlah merupakan anggota Polisi atau pun kesatuan lainnya yang memperoleh ijin untuk mengambil, menyimpan dan menguasai 21 (dua puluh satu) butir amunisi peluru Api caliber 30 U.S. Carabine (7,62 milimeter) tersebut dalam kondisi Aktif dan Laik Pakai untuk digunakan menembak tanpa ijin pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa mengambil, dan menguasai 21 (dua puluh satu) butir amunisi peluru Api adalah untuk menjual demi mendapat uang dan penggunaan peluru api tersebut dapat menimbulkan bahaya maut bagi orang lain maupun bagi diri Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa 21 (dua puluh satu) butir amunisi peluru Api caliber 30 U.S. Carabine (7,62 milimeter) tersebut dalam kondisi Aktif dan Laik Pakai tersebut tidak diperjualbelikan kepada khalayak umum, tetapi Terdakwa bahkan memposting ke akun facebook yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang tanpa ijin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dus berukuran kecil warna coklat, 21 (dua puluh satu) butir amunisi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Onifasius Yohanes Asnawi Kapilawi Alias Oncha** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak, menguasai, menyimpan Amunisi dan Barang Berbahaya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dus berukuran kecil warna coklat ;
  - 21 (dua puluh satu) butir amunisi ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa tanggal 20 September 2016, oleh Nuril Huda, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fransiska D. Paula Nino, S.H., M.H., dan Ikrar Niekha E. Fau, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imanuel M. Nabuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Lasmaria F. Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fransiska D. Paula Nino, S.H., M.H.**

**Nuril Huda, S.H., M.Hum.**

**Ikrar Niekha E. Fau, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Immanuel M. Nabuasa, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)